



P U T U S A N

NOMOR 83/PID.SUS/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : TIMOTIUS AGUS SURYONO;
Tempat lahir : Kutoarjo;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 11 Juni 1974;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patimura, Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
Agama : Katholik;
P e k e r j a a n : Karyawan swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;
 - 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Timika:
 - 3.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
 - 3.3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.SUS/2020/PT JAP



- 3.4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:
- 4.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
- 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Firnanta Sembiring, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 10/FS-AK/SK.VIII/2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 83/PID.SUS/2020/PT JAP, serta berkas perkara No. 22/Pid.Sus/2020/PN.Tim., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 83/PID.SUS/2020/PT JAP tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 1 September 2020, Nomor 83/PID.SUS/2020/PT JAP, tentang Penetapan hari sidang;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 6 Maret 2020 No. Reg. Perkara: PDM-08/TMK/ 03/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa TIMOTIUS AGUS SURYONO selanjutnya disebut dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MATSURI (terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Yosudarso Kab. Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP



melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotik Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit, Tim Opsnal Subdit I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu di Jl. Yosudarso Kab. Mimika, menindak lanjuti informasi tersebut Tim langsung menuju daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wit Tim melihat target yang sudah diketahui ciri-cirinya masuk ke dalam rumah di Jalan Yosudarso Kab. Mimika lalu Tim Opsnal langsung melakukan Penggerebekan serta Penggeledahan rumah dan berhasil menangkap seorang target dan menemukan barang bukti berupa 60 (enam) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia RM-872 warna kuning beserta simcard dan 1 (satu) unit HP merk samsung A7 warna hitam beserta simcard. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;
2. Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saksi MATSURI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada pertengahan bulan Desember tahun 2019 sebanyak 70 (tujuh puluh) sachet plastic bening ukuran kecil dengan harga Rp.119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diperjual belikan Terdakwa kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika, sehingga tersisa narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) sachet plastic bening ukuran kecil;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 04/11841.00/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOCH. AMIN selaku Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, telah melakukan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP



penimbangan terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) sachset plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu hasilnya menunjukkan berat keseluruhan 45,7 (empat puluh lima koma tujuh) gram kemudian disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) Gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik transparan dan disegel untuk dikirim ke balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium selanjutnya disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 45,3 (empat puluh lima koma tiga) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan;

4. Bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM (PENGAWAS OBAT dan MAKANAN) di Jayapura menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachset plastic transparan yang disegel berisi Kristal bening setelah dilakukan pengujian adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau Pemukatan jahat dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika* Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TIMOTIUS AGUS SURYONO selanjutnya disebut dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MATSURI (terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Yosudarso Kab. Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang*

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP



beratnya diatas 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit, Tim Opsnal Subdit I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu di Jl. Yosudarso Kab. Mimika, menindak lanjuti informasi tersebut Tim langsung menuju daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wit Tim melihat target yang sudah diketahui ciri-cirinya masuk ke dalam rumah di Jalan Yosudarso Kab. Mimika lalu Tim Opsnal langsung melakukan Penggerebekan serta Penggeledahan rumah dan berhasil menangkap seorang target dan menemukan barang bukti berupa 60 (enam) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia RM-872 warna kuning beserta simcard dan 1 (satu) unit HP merk samsung A7 warna hitam beserta simcard. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;
2. Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saksi MATSURI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada pertengahan bulan Desember Tahun 2019 sebanyak 70 (tujuh puluh) sachet plastic bening ukuran kecil dengan harga Rp.119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diperjual belikan Terdakwa kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika, sehingga tersisa narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) sachet plastic bening ukuran kecil;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 04/11841.00/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOCH. AMIN selaku Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) cabang Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) sachset plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu hasilnya menunjukkan berat keseluruhan 45,7 (empat puluh lima koma tujuh) gram kemudian

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP



disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) Gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik transparan dan disegel untuk dikirim ke balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara Labolatorium selanjutnya disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram sebagai barang bukti dalam persidangan sedangkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 45,3 (empat puluh lima koma tiga) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan;

4. Bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM (PENGAWAS OBAT dan MAKANAN) di Jayapura menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic transparan yang disegel berisi Kristal bening setelah dilakukan pengujian adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau Pemukatan Jahat *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat undangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 23 Juli 2020 No. Reg.Perk.: PDM-08/R.I.19/Enz.2/03/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTIUS AGUS SURYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TIMOTIUS AGUS SURYONO selaman 12 (dua belas) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP



- 60 (enam puluh) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,7 (empat lima koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) alat hisap / bong;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia RM 872 warna kuning;
 - 1(satu) buah HP Samsung A7 warna hitam beserta simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIMOTIUS AGUS SURYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,7 (empat lima koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) alat hisap / bong;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP



- 1 (satu) buah HP Merk Nokia RM 872 warna kuning;
- (1) satu buah HP Samsung A7 warna hitam beserta simcard

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa, Firnanta Sembiring, S.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tim;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika;
3. Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 26 Agustus 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2020, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 7 Agustus 2020, Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tim, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tim, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tim, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, ISJUAEDI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, SUPOMO, S.H.,M.H. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 7 OKTOBER 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD ROFIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUPOMO, SH., MH.

ISJUAEDI, SH., MH

ANTONIUS SIMBOLON, SH., MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 83/PID.Sus/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)